EVALUASI IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BALIKPAPAN

ARTIKEL / JURNAL
PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

Iqram Mutiara Wiranti (NIM : 141.11.079)
Dian Saripujiana, SE., M.Sc. (NIDN : 00.0403.8201)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MADANI
BALIKPAPAN
2015

EVALUASI IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BALIKPAPAN

Iqram Mutiara Wiranti
Dian Saripujiana, SE., M.Sc.
STIE Madani Balikpapan

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of accounting zakat and donations / alms at amil zakat institutions in Balikpapan. The samples are independent amil zakat institutions applied PSAK 109 which is in Balikpapan. The data used in this study are primary data that is of distributing questionnaires to the respondents and do observation and documentation. Seeing the results of research and discussion concluded that amil zakat institutions in Balikpapan has adopted PSAK 109.

***Keywords**: PSAK 109, Amil, Financial Statements, Zakat and Donation*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu kewajiban yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal memiliki posisi strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan umat Islam di Indonesia khususnya masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan keterbelakangan. Zakat juga dibatasi penggunaannya untuk delapan kelompok tertentu meskipun dalam kondisi dimana zakat yang terkumpul sangat banyak, penggunaannya juga dapat mencakup hal-hal yang dibiayai oleh pajak. Zakat memiliki sistem dan cara yang sangat tepat dan terukur yaitu mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan sangat mengikat karena merupakan salah satu pilar agama serta ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mau melaksanakannya.

Zakat sangat bermuatan sosial dimana ia merupakan wujud tanggung jawab sosial pemilik kekayaan kepada mereka yang kekurangan. Nilai utama zakat justru terletak kepada keberpihakan yang sangat erat terhadap mereka yang membutuhkan. Hal ini merupakan elemen terpenting dalam proses distribusi kekayaan yang merupakan kunci kemakmuran umat manusia.

Zakat adalah suatu alat bantu yang berdaya besar yang tidak akan mendatangkan manfaat apabila tidak dipergunakan dengan metode yang benar. Kunci utama dari zakat terletak pada pengelolaannya. Pemerintah melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan arah pengelolaan zakat yang lebih professional dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan sebuah amil zakat.

Laporan keuangan amil zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan amil zakat juga bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan meliputi ikhtisar – ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu (Samryn,2012:30). Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Teten,2012:19). Balikpapan sebagai kota minyak dan merupakan salah satu kota dengan taraf hidup tertinggi dengan perekonomian yang cenderung stabil memiliki berbagai macam lapisan masyarakat mulai dari kalangan ekonomi lemah hingga ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut tersebut membuat lembaga amil zakat (LAZ) non pemerintah melakukan ekspansi di kota Balikpapan. Di kota Balikpapan saat ini terdapat lembaga amil zakat swasta dan lembaga amil zakat yang dinaungi langsung oleh pemerintah yaitu badan amil zakat nasional, sedangkan untuk lembaga amil zakat swasta dibagi menjadi dua kategori yaitu yang dinaungi oleh perusahaan seperti Lembaga Amil Zakat Chevron, Badan Amil Zakat Pertamina, dan Lembaga Amil Zakat dan Infak Sedekah PLN, kemudian lembaga amil zakat yang independen ada empat lembaga yaitu PKPU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Hidayatullah. Lembaga amil zakat yang independen tersebut telah mengantongi legalitas dari pemerintah sebagai lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang independen dalam kegiatannya mengelola dana zakat telah diatur oleh undang – undang. Dalam pelaporan keuangannya mereka memiliki audit internal dan audit eksternal.

Masyarakat yang dulunya hanya mengenal zakat melalui masjid dan panti sosial, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai mengenal tentang adanya lembaga amil zakat, sehingga berzakat dan bersedekah pun bukan lagi sekedar kewajiban tahunan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menunaikan zakat dan infak/sedekah melalui lembaga amil zakat maka lembaga amil zakat dituntut untuk dapat melakukan pertanggungjawaban setransparan mungkin.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lembaga zakat swasta yang independen sebagai sampel

penelitian. LAZ independen dipilih karena terbebas dari intervensi pemerintah maupun perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. LAZ independen diharapkan mampu memberikan informasi yang sebenar – sebenarnya sehingga dalam proses penelitian hingga penegasan kesimpulan akan didapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan dapat dipergunakan baik untuk keperluan akademis maupun non akademis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat di kota Balikpapan. Oleh karena itu, peniliti akan melakukan penelitian dengan judul "EVALUASI IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI BALIKPAPAN"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan – pertanyaan pemandu yang akan dijadikan dasar atau landasan bagi seorang peneliti guna mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang telah diangkat sebelumnya dalam suatu penelitian (Sugiyono,2004:55). Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan pada lembaga amil zakat yang menerapkan PSAK 109 yang berada di kota Balikpapan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian meneliti lembaga amil zakat yang menerapkan PSAK 109 yang berada di wilayah kota Balikpapan. Peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dan observasi pada laporan keuangan lembaga amil zakat. Responden dari penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan lembaga amil zakat.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)

   Pada 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan surat keputusan (SK). Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

   Pada hari Selasa, 22 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga dengan status "*Special Consultative Status*" dari *Economic and Social Council (Ecosoc)*.

b. Rumah Zakat Indonesia

Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) ini dan mengalami perubahan nama menjadi Rumah Zakat tanpa Indonesia di belakanngya, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003. Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat. Hingga awal 2006, Rumah Zakat Indonesia yang dipelopori oleh Ustadz Abu Syauqi dan tim, telah memiliki kantor pusat di Bandung dan 28 titik kantor pelayanan di 12 provinsi utama di Indonesia.

c. Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasif dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.

d. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Di wilayah Kalimantan Timur BMH memiliki cabang yaitu di kota Balikpapan dan kantor unit pelayanan yang terletak di Samarinda, Tenggarong, Bontang, dan Kabupaten Paser.

2.2. Kajian Pustaka

Amil zakat memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yakni memperoleh sumber daya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat

ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/jasa tanpa bertujuan memupuk laba (kalau menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik), dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran). Khusus pengertian pembatasan waktu atas penggunaan sumber daya, amil zakat memiliki pengertian yang berbanding terbalik dengan definisi pembatasan pada PSAK Nomor 45. Dalam amil zakat, penggunaan sumber daya bersifat lebih cepat lebih baik.Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan amil zakat mencerminkan kegiatan amil zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maliyah lainnya beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam :

a) Laporan Posisi Keuangan;

b) Laporan Perubahan Dana;

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;

d) Laporan Arus Kas;dan

e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas untuk dikelola berupa zakat dan infak/sedekah, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan acuan, antara lain :

A. Skripsi yang berjudul Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shodaqoh Pada BAZNAS Kota Balikpapan yang disusun oleh Rahmina Izzati (2014), menyimpulkan bahwa BAZNAS kota Balikpapan dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 dan masih tergolong sederhana dan sistem pencatatannya menggunakan metode *single entry*. Laporan seperti itu akan menyulitkan pengontrolan dan menemukan kesalahan pembukuan.
B. Danial, Imran (2013), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Gorontalo. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZDA kota Gorontalo masih melakukan pencatatan dengan sistem tata buku tunggal dengan pendekatan basis kas maka laporan yang dihasilkan hanyalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja. Hal ini masih jauh dari PSAK 109 tentang akuntansi zakat
C. Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Laporan Keuangan LKN PKPU Balikpapan antara PSAK 45

dengan PSAK 109 yang menyimpulkan bahwa LKN PKPU Balikpapan telah menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya.

D. Istutik (2013), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat di kota Malang. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah

yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengenalan dan pemahaman pengelola amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang.

BAB IIIMETODE PENELITIAN

3.1 JenisPenelitian

Penelitianinidilakukandengan metodepenelitian deskriptif kualitatif.Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi bentuk dan komponen laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Hasil – hasil penelitian akan disajikan dan diuraikan secara apa adanya tanpa adanya manipulasi.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 JenisdanSumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh secara langsung dari sumber tanpa perantara (Indriantoro, 1999:181). Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner pada responden. Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil pengisian kuesioner oleh akuntan lembaga amil zakat dan dokumentasi observasi pada lembaga amil zakat.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi yang bersumber dari situs masing – masing lembaga amil untuk mempelajari kebijakan, program kerja, sistem dan prosedur penggalangan dana dan penyalurannya, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini dan diakses melalui

situs lembaga amil antara lain :

1. Visi dan misi lembaga amil zakat
2. Aktivitas lembaga amil zakat
3. Pencatatan transaksi zakat, infak/sedekah
4. Data laporan keuangan lembaga amil zakat
5. Prosedur penggalangan dan penyaluran dana

2. Penyebaran keusioner yang dibagikan kepada bagian keuangan lembaga amil zakat untuk mengetahui tingkat pemahaman standar akuntansi ZIS (PSAK 109) yang dilaksanakan.

3.2.3 TeknikPengambilanSampel

Populasi adalah kumpulan seluruh elemen atau objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang berada di kota Balikpapan yang berjumlah 4 lembaga. Lembaga amil tersebut terdiri dari LKN PKPU, Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah, dan Dompet Dhuafa. Keempat lembaga amil tersebut dipilih karena merupakan lembaga amil zakat independen yang tidak dipayungi secara langsung oleh pemerintah maupun perusahaan. Divisi keuangan dianggap sangat tepat untuk menjadi responden karena divisi keuangan yang mengolah data keuangan hingga menjadi sebuah laporan keuangan yang dikonsumsi oleh pihak internal dan eksternal. Divisi keuangan berwenang untuk menciptakan asumsi – asumsi transaksi, melakukan pengukuran , dan pengakuan. Serta divisi keuangan yang secara langsung menerapkan PSAK yang berlaku. Dalam penelitian ini jumlah responden adalah 11 orang yang terdiri dari 2 staff keuangan LKN PKPU, 2 staff keuangan Rumah Zakat, 4 staff keuangan BMH, dan 3 staff keuangan Dompet Dhuafa. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil keseluruhan hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto,2006:134).

3.3 MetodeAnalisis Data

Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Rahmina Izzati (2014), analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan studi kasus. Agar dapat mengetahui semua variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian pengkajian penelitian secara intensif sangat diperlukan. Penggalian data dilakukan melalui data dari dokumentasi dan dari hasil skoring kuesioner yang telah disebar kepada keuangan lembaga amil zakat. Deskripsi dari studi kasus tergantung dari keadaan kasus tetapi mempertimbangkan waktu. Kelebihan yang didapat dari metode penelitian ini adalah pengkajian secara rinci meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapatkan gambaran satu unit subyek secara jelas.

Laporan lembaga amil zakat didapat melalui proses dokumentasi dari situs resmi lembag amil zakat. Untuk mengevaluasi laporan keuangan, peneliti akan membandingkan isi laporan keuangan dengan PSAK 109 yang berlaku. PSAK 109 yang merupakan pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Dalam pengukurannya digunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai divisi keuangan tentang PSAK 109. Pemahaman akuntan adalah kemampuan para akuntan dalam menafsirkan dan mengelola informasi mengenai transaksi yang terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti pengertian; pengetahuan; pendapat; pikiran; mengerti benar. Pilihan pendapat disediakan 5 kategori dengan diberi skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban netral, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Untuk mengukur tingkat pemahaman kuntan digunakan konstruk – konstruk kuesioner penelitian terdahulu oleh Istutik (2013), yaitu :

1. Pemahaman terhadap legalitas pengelolaan keuangan.
2. Pemahaman terhadap implementasi standar akuntansi (PSAK 109).
3. Pemahaman terhadap komponen laporan keuangan.
4. Pemahaman terhadap perubahan sumber daya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat metode, yaitu :

1. PengumpulanData

   Pengumpulan data merupakanbagian integral darikegiatananalisis data.Kegiatanpengumpulan data padapenelitianiniadalahmengguna kanstudidokumentasi yang berupak PSAK 109 danlaporankeuanganlembagaamil zakat yang berada di kota Balikpapan.
2. Reduksi Data

   Reduksi data, diartikansebagai proses pemilihan, pemusatanperhatianpadapenyeder hanaandantransformasi data. Reduksidilakukansejakpengumpul an data dimulaidenganmembuatringkasan danmembuatcatatan – catatankhususdenganmaksudmeny isihkan data/informasi yang tidakrelevan.Laporankeuanganle mbagaamil zakat di kota Balikpapan yang telahdikumpulkankemudianakandi olahdandiidentifikasikandengan PSAK yang berlaku.
3. Penyajian Data

   Penyajian data adalahpendeskripsiansekumpulani nformasi yang memberikankemungkinanadanyap enarikankesimpulandanpengambil antindakan.Penyajian data kualitatifdisajikandalambentuk format laporankeuanganlembagaamil zakat.
4. VerifikasidanPenegasanKesimpul an

   Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan dari analasis data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, akan dianalisis laporan keuangan tersebut hingga didapat kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1.1 Penerimaan dan Pengumpulan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh keempat lembaga zakat memiliki banyak kesamaan.

1. Lembaga amil zakat melakukan kegiatan kampanye atau promosi ZIS guna mengedukasi masyarakat tentang kewajiban, urgensi, dan manfaat dari ZIS. Melalui beberapa media, mulai dari media cetak, online, elektronik, dan dakwah.

2. Pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan adanya akad antara penerima (amil) dengan muzakki. Donatur melakukan donasi dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lembaga amil zakat memberikan pelayanan konsultasi donasi guna memudahkan donator untuk menghitung serta menempatkan donasi dengan akad yang tepat.

Untuk memudahkan para donator dalam menunaikan ZIS keempat lembaga amil zakat ini juga memberikan beberapa pilihan dalam berdonasi. Melalui tunai atau non tunai. Transaksi tunai sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Loket
2. Gerai Rutin
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP)
4. Layanan Jemput Donasi

Dalam hal donasi non tunai diberikan layanan sebagai berikut :

1. Setor Tunai Bank
2. Transfer Antar Bank
3. *Electronic Data Capture* (EDC)

4.1.2 Pendistribusian Dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)

Dalam hal pendistribusian didapat 2 metode dari keempat lembaga amil zakat yang diteliti.

1. Sentralisasi
2. Desentralisasi

4.1.3 Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)

Lembaga amil zakat memberikan wewenang kepada bagian keuangan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi untuk melakukan penginputan data transaksi keuangan. Otoritas yang diberikan berupa hak akses sistem yang dibatasi *id* dan *password*. Staff keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan dianggap mampu mengoperasikan sistem informasi keuangan tersebut. Dengan adanya sistem informasi keuangan, maka 90 % tidak dilakukan lagi pencatatan manual.

User sistem informasi akuntansi menginput data sesuai wewenang atau otoritas masing – masing, misalnya staff bagian pengeluaran menginput data pengeluaran dan sebaliknya atau hak akses staff keuangan dengan kepala bidang keuangan dibuat berbeda. Data transaksi keuangan yang diinput oleh cabang dapat diakses sepenuhnya oleh lembaga amil pusat.

Lembaga amil zakat befungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana dana yang dikumpulkan bukan milik badan melainkan titipan dari donatur yang harus disalurkan dengan konsep syariah (Izzati, 2014). Keempat lembaga amil yang diteliti telah mempublikasikan laporan kinerja dan posisi keuangan lembaga secara periodik dan laporan yang dipublikasi tersebut sudah dilakukan audit dan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor.

Dalam penyusunan laporan keuangan keempat lembaga amil zakat dapat langsung men*download* data yang telah diinput secara harian. Perhitungan perubahan kas dilakukan dengan sistem *cash basic* (nilai dasar tunai). Adapun laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga amil pusat. Setelah dilakukan konsolidasi laporan keuangan maka keuangan pusat menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. Setiap tahunnya ada beberapa cabang yang menjadi sampel audit.

4.1.4 Pemahaman Akuntan Terhadap Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109)

1. Pemahaman terhadap legalitas pengelolaan keuangan

Pernyataan	Skor
Lembaga amil adalah pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang pembentukkannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.	45

Skor dari pernyataan mengenai pemahaman akuntan terhadap legalitas pengelolaan keuangan berjumlah 45 poin. Dari jumlah skor tersebut maka para akuntan

dianggap sangat memahami tentang pentingnya legalitas hukum pembentukkan dan atau pengukuhan lembaga amil zakat dalam kegiatannya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah

2. Pemahaman Terhadap Implementasi Standar Akuntansi (PSAK 109)

Pernyataan	Skor
Lembaga amil perlu melakukan pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada masyarakat.	51
Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh lembaga amil dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi ZIS (PSAK 109).	50
Pelaporan keuangan Lembaga Amil dilakukan secara periodic	49

Skor dari pernyataan mengenai pemahaman akuntan terhadap implementasi PSAK 109 dalam urgensi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat berjumlah 51 poin. Hal ini berartibahwa akuntan sangat memahami jika lembaga amil zakat harus melaporkan aktivitas pengelolaan dana kepada masyarakat. Kemudian dari pernyataan bahwa laporan keuangan lembaga amil harus disusun sesuai dengan standar akuntansi ZIS (PSAK 109), didapatkan skor sebesar 50 poin. Jumlah skor tersebut menandakan akuntan lembaga amil zakat sangat memahami bahwa laporan keuangan lembaga amil zakat harus sesuai dengan PSAK 109. Dari pernyataan terakhir yang mengharuskan lembaga amil zakat melakukan pelaporan keuangan secara periodik didapat skor 49 poin yang menggambarkan bahwa akuntan sangat memahami waktu pelaporan keuangan.

3. Pemahaman Terhadap Komponen Laporan Keuangan

Tabel 4.4
Pemahaman Terhadap Komponen Laporan Keuangan

Pernyataan	Skor
Akuntan lembaga amil zakat memahami standar akuntansi ZIS (PSAK109).	50
Penyusunan laporan keuangan lembaga amil mengacu pada standar akuntansi ZIS (PSAK109).	49
Komponen laporan keuangan lembaga amil meliputi: lap. posisi keuangan, lap. perubahan dana, lap. perubahan aset kelolaan, lap. arus kas, dan catatan atas lap. Keuangan	49

Pemahaman akuntan mengenai pernyataan bahwa para akuntan diharuskan memahami PSAK 109 didapatkan skor 50 poin. Hal ini berarti bahwa para akuntan sangat memahami bahwa mereka harus mengetahui dan memahami PSAK 109 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dari pernyataan kedua yang menyatakan bahwa

penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat mengacu pada PSAK 109 didapatkan skor 49 poin. Jumlah skor tersebut menunjukkan bahwa akuntan lembaga amil zakat sangat memahami PSAK 109 dijadikan sebagai dasar atau landasan penyusunan laporan keuangan. Dan dari pernyataan terakhir mengenai komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 didapatkan skor 49poin. Dari jumlah skor tersebut dapat disimpulkan bahwa para akuntan sangat memahami komponen – komponen yang harus ada dalam laporan keuangan lembaga amil zakat

4. Pemahaman Terhadap Perubahan Sumber Daya

Tabel 4.5

Pemahaman Terhadap Perubahan Sumber Daya

Pernyataan	Skor
Dana amil adalah bagian lembaga amil atas dan zakat, infak, dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil, dan dana amil digunakan untuk pengelolaan lembaga amil.	48
Akuntan Lembaga Amil memahami bahwa dana infak, sedekah dipisahkan dengan dana amil.	43
Pengelola lembaga amil memahami bahwa pada lap. perubahan dana memuat perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.	43
Pengelola lembaga amil memahami bahwa pada lap. perubahan aset kelolaan memuat perubahan aset yang dikelola dari sumber dana infak/sedekah	46

Dari konstruk keempat mengenai pemahaman terhadap perubahan sumber daya yang pertama yang menyatakan bahwa dana amil adalah bagian lembaga amil atas dan zakat, infak, dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil, dan dana amil digunakan untuk pengelolaan lembaga amil diperoleh skor 48 poin. Skor tersebut menunjukkan bahwa akuntan sangat paham terhadap peruntukkan dana kelolaan. Dari pernyataan kedua yang menyatakan pemisahan dana amil dengan dana lainnya diperoleh skor 43 poin yang menggambarkan bahwan akuntan memahami tentang adanya pemisahan pos dana tersebut. Dari pernyataan ketiga yang menyatakan pengelola lembaga amil memahami bahwa pada laporan perubahan dana memuat perubahan dana

zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal didapatkan skor 43 poin. Skor tersebut menggambarkan bahwa akuntan lembaga amil memang memahami adanya perubahan – perubahan tersebut dalam laporan perubahan dana. Dan dari pernyataan terakhir yang menyatakan pengelola lembaga amil memahami bahwa pada laporan perubahan aset kelolaan memuat perubahan aset yang dikelola dari sumber dana infak/sedekah, didapatkan skot sebesar 46 poin. Jumlah poin tersebut menunjukkan bahwa akuntan sangat memahami tentan komponen dalam laporan perubahan asset kelolaan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Pengumpulan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Melihat tingkat donasi dana zakat dan infak/sedekah yang ada di Balikpapan dengan jumlah penduduk kota Balikpapan, sebenarnya masih banyak potensi dana zakat dan infak/sedekah yang belum dioptimalkan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Edukasi zakat dan infak/sedekah yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemahaman masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan langsung dana zakat dan infak/sedekah kepada penerima manfaat. Padahal jika dana tersebut disalurkan melalui lembaga amil zakat, meskipun sedikit, lembaga amil zakat akan menggabungannya dengan donasi donator lain hingga manfaatnya akan lebih besar dan tepat sasaran.
3. Pemahaman masyarakat tentang jenis – jenis zakat. Yang selama ini dipahamai masyarakat ialah zakat fitrah yang hanya ditunaikan setahun sekali menjelang Idul Fitri dan infak yang disalurkan hanya kepada masjid atau peminta – minta.
4. Pendekatan ke komunitas – komunitas atau lapisan – lapisan masyarakat yang masih kurang. Padahal jika dilihat komunitas – komunitas memiliki jiwa sosial yang tinggi, dengan adanya lembaga amil zakat yang melakukan pendekatan dengannya maka akan bisa dijadikan rekan

dalam menjalankan misi kemanusiaan.

5. Riayah atau penjagaan donator yang masih belum bisa men*cover* seluruh donator. Banyaknya jumlah donator yang dimiliki masing – masing lembaga memungkinkan adanya donator yang kurang puas hingga beralih untuk menyalurkan sendiri donasi mereka.

4.2.2 Evaluasi Pendistribusian Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)

Lembaga amil zakat dituntut dapat melakukan pendistribusian secara tepat pada sasaran. Dalam penyaluran dana tidak serta – merta dapat dibagikan langsung tanpa mengikutin tuntunan syariah. Dalam hal penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, ada beberapa hal yang telah diatur, yaitu :

1. Dana zakat hanya boleh disalurkan untuk 8 ashnaf atau gologangan yang berhak menerima manfaat.
2. Zakat bersifat kaku hingga dibutuhkan kehati – hatian dalam penyalurannya. Pengelola lembaga amil zakat harus memiliki kepahaman yang memadai untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
3. Di dalam dana zakat terdapat hak amil atau hak pengelola zakat, karena amil termasuk dalam 8 ashnaf yang berhak menerima golongan. Hak amil ini digunakan sebagai penggantian atau penjamin kelangsungan hidup karena telah menyumbangkan dirinya ke dalam kegiatan pengelolaan dana zakat. Jika dihitung secara proporsional dalam prosentase hak amil adalah 12,5%. Namun, hak amil tersebut tidak serta merta dibagikan begitu saja, tentu dengan adanya pertimbangan – pertimbangan, misalnya berdasarkan kinerja amil. Dari hak amil juga disisihkan dana cadangan amil yang digunakan jika sewaktu – waktu dana zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan amil.
4. Penyaluran dana infak/sedekah dibagi menjadi 2 yaitu infak terikat dan infak tidak terikat. Infak terikat ialah infak yang diamanahi khusus oleh donator untuk program tertentu, sedangkan infak tidak terikat ialah infak yang tidak mengikat pada satu akad

program, sehingga pengelola memiliki wewenang untuk mengalokasikan dana tersebut kepada program yang membutuhkan.

5. Penerimaan dana amil diperoleh dari 2 sumber, yaitu zakat dan infak/sedekah, yang penggunaannya untuk beban umum dan administrasi. Sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 1 no. 11 menyebutkan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari dana zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya opersional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

4.2.3 Evaluasi Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)

PSAK 109 yang disusun berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) dan majelis ulama Indonesia (MUI) adalah dalam rangka transparansi kegiatan pelaporan keuangan lembaga amil zakat. Laporan keuangan bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja lembaga amil zakat kepada para muzakki dan masyarakat. Laporan keuangan yang dibuat haruslah relevan dan reliabel. Unsur pimpinan badan amil zakat harus terus menerus memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada dewan pertimbangan mengenai keuangan maupun operasionalnya dalam suatu periode (Suroso,2007).

1. Laporan posisi keuangan (neraca) lembaga amil menurut PSAK 109, menyajikan akun dengan klasifikasi asset lancar, asset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan saldo dana. Saldo dana disajikan terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Dengan menelaah antara hasil dokumentasi laporan keuangan dengan PSAK 109 maka keempat lembaga amil zakat telah menerapkan PSAK 109. Hal tersebut terlihat pada adanya pemisahan saldo dana amil.
2. Perubahan saldo dana dilaporkan menurut klasifikasinya. Penerimaan dana zakat dipisahkan untuk amil dan non amil, penyaluranpun dipisahkan kepada amil dan mustahik lainnya. Laporan

perubahan dana berfungsi untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan amil zakat dalam memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen amil zakat. Melihat laporan perubahan dana dari keempat lembaga amil zakat dengan membandingkan dengan pos – pos minimal yang harus ada pada laporan perubahan dana yaitu penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo akhir, maka didapat kesimpualan bahwa laporan perubahan yang dilaporkan lembaga amil zakat telah memenuhi standar akuntansi keuangan 109. Laporan perubahan dana mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah saldo dana selama satu periode. Perubahan saldo dana dalam laporan perubahan dana selanjutnya tercermin pada saldo dana dalam laporan posisi keuangan.

3. Laporan perubahan asset kelolaan, tujuan perubahan asset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai jumlah, jenis, dan perubahan asset kelolaan yang dimiliki amil zakat, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo asset kelolaan, dan hubungan antar transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo asset kelolaan. Dalam penyajian laporan perubahan asset kelolaan oleh keempat lembaga amil zakat telah disajikan perubahan jumlah dan nilai asset kelolaan selama satu periode. Perubahan saldo asset kelolaan dalam laporan perubahan asset kelolaan selanjutnya tercermin pada akun yang tampak pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.
4. Laporan arus kas ditujukan untuk menyediakan informasi bagi para penggunan laporan keuangan dalam

menilai kemampuan amil zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Dari hasil pengamatan terhadap laporan arus kas lembaga amil zakat yang telah mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode, maka didapat kesimpulan bahwa laporan arus kas yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat LKN PKPU dan Dompet Dhuafa telah memenuhi ketentuan standar akuntansi keuangan 109, namun pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Baitul Maal Hidayatullah dan Rumah Zakat tidak mencantumkan adanya laporan arus kas/laporan aktivitas.

5. Keempat lembaga amil yang diteliti menerbitkan laporan keuangan secara terpusat. Sebelum melakukan penerbitan keuangan, terlebih dahulu seluruh cabang melakukan penyesuaian dan konsolidasi.

4.2.4 Evaluasi Pemahaman Akuntan Terhadap Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109)

Berdasarkan hasil perhitungan skor atas kusioner yang telah disebar, masing – masing pernyataan mewakili pemahaman dari akuntan lembaga amil zakat. Hasil evaluasi terhadap masing – masing konstruk adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap legalitas pengelolaan keuangan. Seluruh lembaga amil yang diteliti telah memiliki legalitas dari kementrian agama, kementrian hukum dan HAM , dan dilengkapi dengan akta notaries sesuai dengan pemahaman pengelola tentang lembaga amil zakat. Hal tersebut sangat penting mengingat lembaga amil zakat adalah lembaga yang beraktifitas rutin dan selalu bersinggungan dengan masyarakat, dengan adanya legalitas tersebut dapat memudahkan, member perlindungan hukum, dan member batasan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.
2. Pemahaman terhadap implementasi standar akuntansi (PSAK 109), dengan melihat dari latar belakang pendidikan akuntan lembaga amil zakat dan

pelatihan – pelatihan keuangan yang pernah diikuti, secara umum para akuntan telah memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, hal tersebut tercermin pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat.

3. Pemahaman terhadap komponen laporan keuangan, pengelola memahami bahwa dana zakat yang menjadi hak amil digunakan untuk pengelolaan lembaga amil zakat. Pengelola juga memahami bahwa perlu dipisahkan penyajian dana amil dengan dana zakat dan dana infak/sedekah.
4. Pemahaman terhadap perubahan sumber daya, dalam hal ini akuntan telah paham perubahan sumber daya akibat adanya transaksi keuangan yang terjadi lembaga amil zakat.

BAB VPENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas atau kinerja lembaga amil zakat telah dilakukan oleh lembaga amil zakat di kota Balikpapan. Lembaga amil zakat yang diteliti juga telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun pada lembaga amil Baitul Maal Hidayatullah dan Rumah Zakat tidak mengunggah laporan arus kas/laporan aktifitas dalam situs resminya. Penulis berpendapat bahwa terdapat keterbatasan SDM atau kebijaksanaan lain sehingga kedua lembaga amil zakat tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu pemahaman akuntan tentang PSAK 109 memiliki pengaruh terhadap kesesuaian laporan keuangan LAZ dengan PSAK 109. Semakin baik pemahaman akuntan tentang PSAK 109 maka laporan keuangan LAZ akan semakin sesuai dengan PSAK 109.

5.2 Saran Penelitian

Saran – saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlunya diberikan atau diadakan pelatihan terpadu tentang PSAK 109 serta penerapannya kepada para akuntan LAZ. Pelatihan tersebut dirasa akanmampu menunjang pekerjaan para akuntan. LAZ sebaiknya memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi keuangan dan melakukan update berkala terhadap *software* dan *hardware* yang digunakan.
2. Kepada peneliti berikutnya agar menambah variabel yang relevan atau mempertimbangkan variabel – variabel lain, diluar dari variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini. Serta menggunakan lebih banyak sampel.
3. Kepada para akademisi agar mencari referensi penelitian lain sebagai bahan dasar perkuliahan agar menguatkan teori – teori dalam memberikan materi perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dewi, Yeni Kartika. 2014. *Analisis Perbandingan Penerapan PSAK 109 Pada LKN PKPU Cabang Balikpapan*. *Tugas Akhir*. Balikpapan : Program Diploma Akuntansi.

Danial, Imran 2013. *Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Gorontalo*. *Skripsi*. Gorontalo : Program Sarjana Akuntansi.

Indriantoro, Nur. 1999. *Pengujian Model Turnover Pasewark dan Strawser*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume II; 173-195.

Istutik, 2013. *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Aktual.Volume II; 19-24.

Izzati, Rahmina. 2014. *Implentasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Badan Amil Zakat Nasional*. *Skripsi*. Balikpapan: Program Sarjana Akuntansi.

Kustiawan, Teten. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*. Jakarta: Forum Zakat.

Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya*

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suroso, 2007. *Manajemen Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Fordema, Vol 7, No.1,Juni 2007,pp99-114.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Winarno, Wing Wahyu. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 2*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan UPP STIM YKPN.